

Islam Progresif dan Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Abdullah Saeed

Rusdiana Navlia Khulaisie

IAIN Madura

Correspondence: rusdiananavlia005@gmail.com

Article History

Submitted:
14/12/2018
Reviewed:
03/01/2019
Approved:
01/03/2019

Abstract

*This paper describes progressive Islam. Progressive Islam is Islam that offers a contextualization of the interpretation of opened, friendly, fresh, and responsive Islam to every humanitarian issue. According to Omid Safi, progressive Islam is a continuation and extension of the liberal Islamic movement that emerged since about one hundred and fifty years ago. On the other hand, this trend is also emerg as an expression of their dissatisfaction to the liberal Islamic movement which emphasized internal criticism of the views and behavior of Muslims who were not or less compatible with humanist values. While the aspects of modernity, colonialism and imperialism did not get enough attention from the Liberal Islamic movement. Abdullah Saeed on this occasion offered the concept of understanding Islam that could answer the needs of the contemporary Moslem society so that it could be applied as *ṣāliḥ li kulli z̄amān wa makānteaching.**

Keywords: *Progressive Islam, Humanist, Ṣāliḥ li kulli Zamān wa Makān*

*Makalah ini mendeskripsikan tentang Islam Progresif, bahwa Islam Progresif adalah Islam yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, segar, dan responsif terhadap setiap persoalan kemanusiaan. Menurut Omid Safi, Islam Progresif merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam Liberal yang muncul sejak kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu. Disisi lain, tren ini juga muncul sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap gerakan Islam Liberal yang lebih menekankan pada kritik internal terhadap pandangan dan perilaku umat Islam yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai humanis. Sementara aspek modernitas, kolonialisme, dan imperialisme tidak mendapat perhatian yang cukup dari gerakan Islam Liberal. Abdullah Saeed dalam kesempatan ini menawarkan konsep pemahaman Islam yang dapat menjawab kebutuhan Masyarakat Muslim Kontemporer sehingga dapat diaplikasikan sebagai ajaran yang *ṣāliḥ li kulli z̄amān wa makān.**

Kata Kunci : *Islam progresif, Humanis, Ṣāliḥ li kulli Zamān wa Makān.*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, Islam berasal dari bahasa Arab *salima* yang berarti selamat. Dari kata tersebut terbentuklah kata *aslama* yang berarti menyerahkan diri, tunduk, dan patuh, dan pemeluknya disebut Muslim. Adapun makna Islam secara terminologis adalah agama wahyu yang berasaskan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir untuk seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun.

Sebagai muslim, dalam melaksanakan ajaran agama Islam, ada satu prinsip yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah, yaitu sifat *iqtiṣhad* (moderat) atau sering dikenal dengan istilah *at-tawassuth* (jalan tengah), dalam arti tidak ekstrim atau berlebihan (*at-tatharruf*), sehingga konsep dasar Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dapat dirasakan oleh seluruh manusia.

Namun demikian, pada saat modernitas dengan globalisasi dan kecanggihan teknologinya memunculkan pola hidup dan pola hubungan kemanusiaan yang berbeda dengan masa lalu, maka dirasakan adanya gap antara Islam dan realitas. Islam seakan menjadi agama langit yang tidak membumi dan kehilangan tenaga untuk menjawab setiap permasalahan yang ada, kenyataan inilah yang mengetuk kesadaran pemikir muslim kontemporer untuk berupaya merubuhkan stagnasi dan membangun kembali wajah Islam yang responsif dalam menghadapi persoalan zaman. Di sinilah Islam progresif hadir sebagai tren bukan gerakan yang mencoba memberi penafsiran baru agar Islam dapat sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman.

Penggunaan kata “Islam” yang digandengkan dengan kata “progresif” ini diawali pada tahun 1983, ketika Suroosh Irfani mencoba mempopulerkan dalam tulisannya yang berjudul *Revolutionary Islam in Iran: Popular Liberation or Religious Dictatorship*, dalam hal ini ia menyatakan bahwa istilah progresif telah banyak digunakan oleh aliran tokoh Islam kiri, seperti Sayyid Ahmad Khan dan Jamaluddin al-Afghani. Pada tahun 1999, telah didirikan sebuah organisasi bernama *Progressive Muslims Network* (PMN) di Toronto, Kanada. Pada tahun 2003, terbit sebuah buku berjudul *Progressive Muslims: On Gender, Justice, and Pluralism* yang diedit oleh Omid Safi (2003:18), yang disebutnya: “*The volume you hold in your hand is the result of almost an entire year of conversation, dialogue, and debate among the fifteen contributors*”. Meskipun, pada dasarnya, Islam sebagai teks terbuka membuka peluang ditafsirkan yang didasarkan pada pijakan pemahaman (Muzakka, 2018: 70).

Islam progresif adalah Islam yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, dan segar, serta responsif terhadap beragam persoalan kemanusiaan. Hal ini tentunya berbeda dengan Islam militan dan ekstremis yang tetap pada usahanya dalam menghadirkan wacana penafsiran masa lalu serta menutup diri terhadap ide baru yang berasal dari luar kelompoknya. Bahkan, seringkali untuk meneguhkan

keyakinannya, mereka bertindak dengan mengklaim diri sebagai pemilik otoritas kebenaran untuk bertindak secara otoriter terhadap paham dan agama lain. Namun demikian, pada awalnya anggapan mengenai Islam progresif dinilai negatif. Morrison (2004:118) mengatakan,

“Progressive Muslims wrestles with complex and controversial topics: intolerance, racism, patriarchy, intellectual stasis, homophobia, and the politics of identity.”

Dalam dasawarsa ini, Islam progresif dapat dikatakan sebagai istilah baru dalam kajian Islam kontemporer yang digunakan oleh para akademisi dan aktivis sejak beberapa tahun ini untuk memberikan label kepada pemahaman dan aksi umat Islam yang memperjuangkan nilai humanis. Seperti; pengembangan *civil society*, aksi demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, pembelaan terhadap mereka yang tertindas dan pluralisme.

Label progresif diberikan kepada mereka yang menghidupkan dinamika revolusi sosial masyarakat dan tidak berpegang pada ide/konsep lama secara taklid buta. Kenyataan inilah yang mengetuk kesadaran para pemikir muslim kontemporer untuk merubuhkan stagnasi dan membangun kembali wajah Islam yang responsif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Farid Esack (1997:50):

“The present generation of Muslim, like the many preceding ones, faces the option of reproducing meaning intended for earlier generations or of critically and selectively appropriating traditional understandings to reinterpret the Qur’an as a part of the task of reconstructing society”.

Hukum Islam seringkali digugat sebagai penyebab munculnya wajah Islam sebagai agama normatif dan tradisional, dengan dirasakannya stagnasi perkembangan hukum Islam paska fase kodifikasi (Al-Jabiry, 1989) telah memosisikan Islam jauh di belakang perkembangan peradaban manusia secara umum. Isu tertutupnya pintu ijtihad yang sangat mendominasi selama berabad-abad telah menjadikan umat Islam benar-benar bergantung terhadap referensi intelektual abad pertengahan yang diiringi dengan ketidakmampuan untuk berdialog aktif dengan realitas yang selalu berkembang.

Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum seharusnya bergerak bersama dengan perkembangan masyarakat, dan ini masih belum berlaku pada hukum Islam saat ini. Adanya piranti *ushuli* yang mengharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap dominasi “kesakralan” teks telah diinterpretasi oleh muslim generasi awal, sehingga dirasa tepat apa yang dinyatakan oleh Khaled Aboe El-Fadl bahwa hukum Islam sesungguhnya masih hidup,

tetapi piranti metodologis dan landasan epistemologisnya yang telah mati. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam stagnan dan tidak berdaya dalam berdialog dengan realita yang semakin berkembang.

Omid Safi menjelaskan bahwa Islam Progresif merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam Liberal yang muncul sejak kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu. Di sisi lain, tren ini juga muncul sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan mereka terhadap gerakan Islam Liberal yang lebih menekankan pada kritik internal terhadap pandangan dan perilaku umat Islam yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai humanis. Sementara aspek modernitas, kolonialisme, dan imperialisme tidak mendapat perhatian yang cukup dari gerakan Islam Liberal.

Kenyataan inilah yang memberikan inspirasi terhadap munculnya pemahaman dan aksi Islam progresif, yang mampu memberi perhatian seimbang antara kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal terhadap tradisi pemikiran sebagian umat Islam yang tidak menitikberatkan pada aspek kehidupan humanis memposisikan aksi Islam progresif pada gerakan modernis, namun pada waktu yang bersamaan aksi ini juga merupakan gerakan posmodernis, karena bersikap kritis terhadap modernitas yang bertentangan dengan nilai keadilan sejati dan kemanusiaan, dengan berorientasi pada kemajuan (progresif). Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara Islam progresif dan Islam liberal hanya bergerak pada tataran *discourse*, sedangkan Islam progresif tidak hanya bergerak pada tataran *discourse* saja, akan tetapi juga melakukan aksi untuk membumikan gagasannya, sehingga yang terjadi bukan hanya liberalisasi pemikiran namun juga pembebasan sosial. Makalah ini akan membahas secara singkat salah satu model pemikiran progresif yang dikemukakan oleh seorang cendekiawan Muslim, Abdullah Saeed.

Metode yang digunakan untuk mengupas kajian pemikiran Abdullah Saeed ini adalah pendekatan deskriptif. Tujuan pemanfaatan pendekatan deskriptif dalam makalah ini adalah agar dapat menangkap dan menggambarkan berbagai fenomena realitas sebenarnya yang menjadi obyek penelitian, sehingga kajiannya bisa lebih mendalam dan memperoleh data yang diinginkan dengan melihat serta mempelajari teori gender dari perspektif Abdullah Saeed.

PEMBAHASAN

Islam Progresif dalam Lintas Sejarah

Setiap sesuatu pasti memiliki nilai sejarah dan cerita dalam perjalanannya masing-masing, begitupula dengan aksi Islam Progresif ini, sebuah aksi yang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Islam progresif dalam pengertian secara umum adalah Islam yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, segar, serta responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Dalam sejarahnya, aksi ini merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam liberal, serta sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap gerakan Islam liberal yang lebih menekankan pada kritik internal terhadap pandangan dan tingkah laku umat Islam yang dirasa tidak atau kurang sesuai dengan nilai humanis. Sementara kritik terhadap modernitas, kolonialisme, dan imperialisme justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gerakan Islam liberal.

Alparsalan Acikgenc, dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Fatih of Turkey's University, menyatakan bahwa Islam progresif adalah Islam yang menawarkan keseimbangan antara *mysterious and the rational aspects of human nature*. Sedangkan Syed Husain Alatas menjelaskan bahwa terma Islam progresif tidak menyiratkan abstraksi maupun reduksi dari totalitas Islam, melainkan sebuah istilah yang mengindikasikan bahwa Islam itu memang sejatinya bersifat progresif. Dalam hal ini, Abdullah Saeed mendefinisikan Islam progresif merupakan salah satu dari sekian banyak aliran pemikiran Islam kontemporer yang berupaya untuk *incorporate the context and the needs of modern muslims* yang pada akhirnya menuju pada *want to act to preserve the vibrancy and variety of the Islamic tradition*.

Syed Farid Alatas (Fathurrosyid, 2015: 290) menyoroti dengan keras istilah Islam progresif ini. Alatas menyatakan bahwa istilah ini tidak perlu digembar-gemborkan karena menyiratkan adanya Islam yang tidak progresif. Lebih jauh lagi, istilah ini berkonotasi memiliki hubungan intim dengan suatu label yang disebut dengan Islam liberal, berkaca pada pengalaman cendikiawan-cendikiawan yang ada di Mesir dan Indonesia.

Dari beberapa definisi di atas, terlihat bahwa setiap pakar memiliki pendapat masing-masing dalam mendefinisikan Islam progresif sehingga terlihat bahwa pemakaian istilah ini masih menuai kritik, dikarenakan sebagian dari mereka ada yang setuju dan sebagian ada yang tidak terkait penggunaan istilah islam progresif. Namun, mereka sepakat bahwa dimensi Islam progresif menjadi krusial untuk diangkat dan disosialisasikan. Dalam

proses sosialisasi, Abdullah Saeed melihat adanya beberapa kendala, yaitu adanya anggapan bahwa hanya ada satu set hukum Islam yang bisa diterima sebagai kebenaran tunggal sedangkan lainnya adalah salah yang terjadi pada internal umat.

Fenomena di atas menyiratkan akan adanya kendala, namun walau demikian ide Islam progresif terus berjalan guna menggapai harmoni di tengah tantangan, yakni dengan menciptakan equilibrium pemikiran keislaman. Ide Islam progresif ini bukan hanya bersentuhan dengan nilai universal saja, seperti keadilan dan kebebasan yang menjadi wacana unggulan modernitas, melainkan juga masuk pada wilayah hukum Islam sehingga memunculkan istilah *ijtihad progresif* yang meniscayakan penafsiran ulang terhadap *nash-nash* hukum dan melakukan pembingkai ulang metode penetapan hukum sehingga sifat fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam yang dicanangkan oleh para mujtahid masa lalu tidak hanya tertulis di kitab kuning melainkan menjadi kenyataan. Dan dalam hal ini, Abdullah Saeed adalah salah satu dari sekian cendekiawan yang memberi kepedulian terhadap persoalan ini.

Biografi, Sketsa Karir, dan Hasil Karya Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Beliau lahir di Maldives, sebuah pulau yang kemudian membentuk diri menjadi Negara Republik. Negara ini terletak di bagian utara lautan India. Mayoritas penduduk yang menghuni berasal dari Srilanka, dan secara umum mereka beragama Islam.

Pada tahun 1977, Saeed hijrah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu, di sana beliau belajar bahasa Arab dan mengikuti beberapa tahap pembelajaran dalam lembaga sekolah formal, diantaranya; Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) Bahasa Arab Menengah (1979-1982), Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Setelah itu beliau melanjutkan hijrah ke Australia, setelah belajar di Universitas Melbourne, di negeri kanguru ini, beliau memperoleh beberapa gelar akademik, diantaranya; pada tahun 1983, beliau diangkat sebagai asisten dosen pada jurusan bahasa Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Pada tahun 1996, beliau menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama serta beliau juga dipercayai sebagai anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Saeed berhasil meraih gelar profesor dalam bidang studi Arab dan Islam (<https://en.m.wikipedia.org/>).

Abdullah Saeed merupakan seorang cendekiawan muslim yang produktif, dan produktifitasnya dapat kita lihat dari beragam karya ilmiah yang telah dipublikasikan, diantaranya; Pertama, *The Qur'an: Introduction* (buku pengantar tentang bagaimana berkomunikasi dengan Al-qur'an) diterbitkan di London dan New York: Routledge, 2008. Kedua, *Islamic Thought: An Introduction* (buku yang memberikan porsi tentang gagasan pemikiran keislaman) diterbitkan di London dan New York: Routledge, 2006. Ketiga, *Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach* (buku yang berbicara banyak tentang metodologi interpretasi terhadap al-Qur'an) diterbitkan di London dan New York: Routledge, 2006. Keempat, sebagai editor buku tentang *Contemporary Approachs to Qur'an in Indonesia* yang diterbitkan tahun 2005.

Abdullah Saeed dalam Kegelisahan Akademiknya

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam biografi Abdullah Saeed, bahwa beliau merupakan seorang cendekiawan muslim yang mempunyai latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah yang baik dan profesional. Hal itulah yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang kompeten dalam menilai dunia Barat dan Timur secara objektif. Kualifikasi, kompetensi, serta disiplin keilmuan yang selama ini digelutinya mampu menghantarkannya menjadi seorang intelektual yang humanis dalam membela hak orang lain. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh yang mampu melihat secara kritis-dialektis dalam setiap problem keagamaan yang tengah dihadapi.

Adapun kegelisahan akademik Abdullah saeed, tercermin dalam dua hal:

Pertama, Alquran maupun Hadits yang diturunkan pada masyarakat muslim abad ke-14, seringkali dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh masyarakat muslim abad ke-21 secara literalis-tekstualis, sehingga mengakibatkan terjadinya gap dan sekat yang begitu jauh, sehingga menjadikan Islam tidak lagi sebagai agama yang sesuai dengan zaman atau *ṣālib li kulli zaman wa makān*.

Kedua, adanya fenomena phobia yang sangat dalam di kalangan masyarakat muslim saat ini untuk merujuk dan berkonsultasi langsung pada Al-qur'an dan Hadits, dikarenakan dalam diri mereka sudah terjadi doktrinisasi bahwa produk pemikiran ulama masa lampau, terutama dalam bidang fikih dirasa sudah final.

Ignaz Goldziher menyatakan bahwa setiap orang maupun kelompok akan mencari justifikasi dan legitimasi dalam kitab sucinya, baik Alquran, hadits, maupun kitab-kitab yang

dikonstruksi oleh generasi awal dan ia akan mendapatkan pandangan tertentu darinya (Goldziher, 1995:3). Namun, persoalan menjadi krusial bila apa yang dicarinya belum atau tidak memberi jawaban pasti lantaran keterbatasan “teks suci” untuk berdealiktika dan bernegosiasi dengan zaman. Dalam hal ini Abdullah Saeed sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Amin Abdullah dalam makalah yang disampaikan dalam Pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, bahwa isu besar kekinian antara lain terkait dengan globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan arkeologis, evolusi dan genetika, pendidikan umum, dan tingkat literasi.

Di samping itu juga, adanya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *human dignity* (harkat dan martabat manusia), *greater inter-faith interaction* (dialog inter-aktif antar umat beragama), *equal citizenship* (sebuah konsep bangsa-bangsa yang berdampak pada kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negaranya), dilengkapi dengan isu perjuangan dan kesetaraan gender yang mengetuk kesadaran para pemikir muslim kontemporer untuk merubuhkan stagnasi dan membangun kembali wajah Islam yang responsif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman sebagai proses untuk menjembatani adanya gap dan inkonsistensi antara Islam dan realitas yang terjadi. Sehingga diharapkan agar agama Islam bukan lagi menjadi agama langit yang menjulang tinggi, namun betul-betul menjadi agama yang responsif dengan realita yang berkembang di bumi.

Berdasarkan fenomena dan harapan yang ada, serta kaitannya dengan pendekatan penafsiran Alquran di era modern, Saeed mengelompokkannya menjadi tiga macam: tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Pengelompokan ini dengan melihat apakah sebuah penafsiran hanya berdasarkan kriteria kebahasaan untuk menentukan makna teks, dan apakah juga melihat konteks sosio-historis dengan dihubungkan dengan konteks kontemporer saat ini (Solahudin, 2018:55). Selanjutnya dalam makalah ini, pendekatan kontekstual atau *contextualist approach* dengan memperhatikan dimana Alquran diturunkan secara socio-historical context dan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini menjadi model pendekatan yang tepat untuk mengupas Islam progresif ini.

Dimensi Islam Progresif Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang cendekiawan muslim Australia yang sangat mendalami isu-isu islam kontemporer, dalam dirinya ada spirit luhur, yaitu bagaimana agar ajaran islam bisa menjadi ajaran yang dapat berdialog dengan situasi dan keadaan (*ṣalīh li kulli z̄amān wa*

makān). Spirit inilah yang beliau sebut dengan Islam progresif, subyeknya dikenal dengan muslim progresif.

Dalam konteks kebekuan ini, Abdullah Saeed menawarkan metode berfikir untuk digunakan oleh muslim progresif yang disebutnya dengan istilah *progressive ijtihadi*, yang didedikasikannya untuk menjembatani keterbelakangan “cara berfikir” dengan “analisis keilmuan” yang dikembangkan oleh ilmu agama dalam menjawab problem modernitas dan kebutuhan manusia kontemporer.

Problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat di era modernisasi ini, dibutuhkan adanya ijtihadi progressif kontemporer karena ajaran Islam akan selalu relevan dengan zaman. Karena tanpa ijtihad, Islam tidak akan selalu relevan di setiap zaman dan tempat. Ia akan membuat manusia merasa sempit dan akan menimbulkan kekeliruan manusia memandang agamanya (Suyuthi, 2012:21).

Dalam hal ini, Abdullah Saeed mengatakan bahwa Islam progresif merupakan sebuah tren pemikiran bukan gerakan. Dengan berbagai cakupan yang ada didalamnya, yaitu; Islam modernis, liberal, feminis dan juga para muslim tradisional yang telah bertransformasi. Islam progresif adalah salah satu tren pemikiran Islam kontemporer yang sennatiassa melakukan kontekstualisasi terhadap teks sehingga sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini, menjadikan ajaran Islam *ṣālih li kulli zamān wa makān*. Epistemologi keilmuan yang digunakan yakni dengan mendialogkan antara cara berfikir dan analisis ilmu agama (*ulum al-din*) dengan ilmu sosial modern.

Abdullah Saeed (2006:142-150) melihat dan memosisikan Islam progresif dalam tren pemikiran muslim saat ini kedalam enam jenis kelompok pemikir dengan corak keagamaan dan epistemologi yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dipaparkan beliau dalam bab *Trends in Islamic thought today*:

The modern period has witnessed the emergence of several trends in Islamic thought – However, I have tried to encapsulate, at least at a fairly broad level, the key trends that exist today: legalist traditionalists, theological puritans, political islamists, islamist extremist, secular muslims, progressive ijtihadists.

Tabel Pemetaan Tren Pemikiran Islam Abdullah Saeed

No.	Trend Pemikiran	Epistemologi	Tujuan
1.	<i>The Legalist-Traditionalist</i>	Hukum-hukum yang dikembangkan dan	Untuk menemukan Islam otentik seperti generasi awal


ditafsirkan oleh para ulama pra-modern			
2.	<i>The Theological Puritans</i>	Dimensi Etika dan Doktrin Islam	Kepuasan batin
3.	<i>The Political Islamists</i>	Aspek politik Islam	Mendirikan negara Islam
4.	<i>The Islamist Extremist</i>	Cara-cara anarkis	Melawan setiap individu dan kelompok yang berseberangan dan dianggap sebagai lawan baik muslim ataupun non muslim
5.	<i>The Secular Muslims</i>	Agama merupakan urusan pribadi (<i>private matter</i>) dalam setiap dinamika kehidupan	Tujuannya untuk memudahkan setiap tindakan yang berkaitan dengan persoalan publik, bukan persoalan privat
6.	<i>The Progressive Ijtihadists</i>	Melakukan ijtihad dengan cara reinterpretasi ajaran agama	Mengakomodir dan menjawab kebutuhan dan problem masyarakat kontemporer

Dari keenam kategori diatas, muslim progresif yang digagas Abdullah Saeed menempati posisi yang terakhir. Klasifikasi diatas hampir sama dengan klasifikasi dalam pemikiran Tariq Ramadan (2004: 24-28), dalam bukunya yang berjudul *Western Muslim and The Future of Islam*, dalam hal ini beliau membagi Muslim ke dalam enam kelompok yang beliau sebut dengan six major tendencies:

The six major tendencies refer here to the different tendencies among those for whom Islam is the reference point for their thinking, their discourse, and their engagement. So-called sociological or cultural Muslims, even if we legitimately consider them Muslims, do not enter into this typology, for their reference to Islam, by their own reckoning, does not a particular role in their reflections and actions.

1. *Scholastic Traditionalism*
2. *Salafi Literalism*
3. *Salafi Reformism*
4. *Political Literalist Salafism*
5. *Liberal or Rational Remormism*
6. *Sufism*

Kualifikasi Muslim Tariq Ramadan



Muslim progresif adalah muslim kontemporer yang dapat menyelesaikan persoalan hidupnya dengan menggunakan metodologi keilmuan kontemporer sekaligus memiliki kemampuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap nash atau juga mampu melakukan kontruksi pada pemikiran muslim masa lampau. Dalam hal ini, Saeed berusaha menegaskan bahwa perangkat keilmuan model lama yang telah diwariskan oleh generasi awal tidak bisa menjadi “obat penawar” yang dapat menuntaskan masalah yang dihadapi muslim kontemporer, kecuali dengan mengintegrasikannya dengan perangkat keilmuan modern, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amin Abdullah (2017) bahwa disiplin keilmuan yang disebut dengan *ulum al-din* harus mampu diintegrasikan dengan *al-fikr al-Islami* dan *Dirasah Islamiyah*.

Dalam hal ini, Saeed mengembangkan lebih lanjut metode tafsir al-quran dari pendahulunya Fazlur Rahman kedalam beberapa epistemologi, yaitu:

Epistemologi	<i>Ulum al-Din</i>	<i>Al-Fikr al-Islami</i>	<i>Dirasat Islamiyah</i>
<i>Body of Knowledge</i>	Aqidah, syariah, fiqh, dan tafsir	Sejarah pemikiran disiplin keilmuan secara utuh	Penelitian utuh, serta pengamatan histores-empiris
Basis	Bahasa dan teks	Rasio-intelektual	Rasio dan pengalaman
Peran Akal	Partisipatif	Justifikasi	Legitimasi
Pendekatan	Ilmu bahasa	Ilmu sejarah	Ilmu psikologis, ilmu antropologis,

			ilmu sosiologis
--	--	--	-----------------

Meskipun secara keseluruhan al-qur'an bersifat *qat'i al-wurud* (absolut dari Allah), tetapi ada pengklasifian kepada ayat-ayat yang jelas, absolut dan satu arti (*qat'i al-dalalah*), dan ayat yang multi tafsir atau dapat mengandung berbagai pengertian (*dzanni al-dalalah*), klasifikasi ayat yang terakhir inilah yang membuka ruang ijtihad dengan pemfungsian rasio secara optimal.

Penekanan pemikiran progresif adalah memperjuangkan nilai keadilan, kebaikan, dan keindahan sebagai nilai universal Islam yang menjadi jiwa semua ketentuan hukum. Sehingga jelaslah bahwa *progressive ijtibadi* tidaklah berkehendak untuk menciptakan sebuah agama atau ajaran baru melainkan mencoba mere-interpretasi fondasi religius tradisional untuk mengakomodasi kehidupan kontemporer. Dengan tiga model ijtihad yang menurut Saeed mampu memberi pengaruh pada masanya masing-masing sepanjang sejarah hukum Islam, yaitu:

No.	Jenis Klasifikasi	Pengertian
1.	<i>Text-based ijtihad</i>	Metode ijtihad yang lazim dilakukan oleh fuqaha klasik dan masih memiliki banyak pengaruh dikalangan pemikir tradisional. Pada model ini teks berkuasa penuh, baik itu nash qur'ani, hadits ataupun pendapat ulama sebelumnya. Baik itu yang berupa ijma' maupun qiyas.
2.	<i>Electic ijtihad</i>	Upaya memilih nash atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya.
3.	<i>Contex-based ijtibadi</i>	Sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah hukum dalam konteks kesejarahan dan konteks kekinian (modern).

Biasanya, pendapat akhirnya akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai *maqashid al-syari'ah*.

Ijtihad model ketiga inilah yang dilakukan oleh para *progressive ijtihadists*. Metodologi klasik biasanya memecahkan permasalahan hukum dengan mendasarkannya pada teks al-qur'an, kemudian memahaminya, paling jauh dengan menghubungkan teks tersebut dengan konteks sosio-historisnya. Sedangkan para pemikir progresif melakukan hal yang lebih jauh lagi, yakni dengan menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap up to date dan bisa diterapkan. Inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh Muqtader Khan, Tariq Ramadlan, Bassam Tibi, Aminah Wadud, Farid Esack, Irshad Manji, dan Ebrahim Moosa (Fathurrosyid, 2015:301).

Menurut Mawardi (2009:537) berkaitan dengan metodologi *progressive ijtihadi* dalam menafsirkan teks al-qur'an, Saeed memaparkan tujuh pendekatan utama; Pertama, atensi pada konteks dan dinamika sosio-historis. Kedua, menyadari bahwa ada beberapa topik yang tidak dicakup oleh al-qur'an karena waktunya belum tiba pada waktu diturunkannya al-qur'an. Ketiga, menyadari bahwa setiap pembacaan atas teks kitab suci harus dipandu oleh prinsip *loving, justice, and fairness*. Keempat, mengetahui bahwa al-qur'an mengenal hirarki nilai dan prinsip. Kelima, mengetahui bahwa dibolehkan berpindah dari satu contoh yang konkrit pada generalisasi atau sebaliknya. Keenam, kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan teks lain dari tradisi klasik, khususnya yang berkaitan dengan otentitasnya. Ketujuh, fokus utama pada kebutuhan muslim kontemporer.

Kontribusi Pemikiran Terhadap Studi Islam

Islam progresif adalah Islam yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, segar, serta responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Aksi ini merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam liberal, serta sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap gerakan Islam liberal yang lebih menekankan pada kritik internal terhadap pandangan dan tingkah laku umat Islam yang dirasa tidak atau kurang sesuai dengan nilai humanis. Sementara kritik terhadap modernitas, kolonialisme, dan imperialisme justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gerakan Islam liberal.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Islam progresif bukanlah suatu kubu yang terpisah dari masyarakatnya, atau menempatkan diri sebagai kelas menengah yang berdiri di atas pundak masyarakatnya, dengan atribut-atribut dan keistimewaan-keistimewaan intelektualnya sendiri. Ia adalah persenyawaan antara pengalaman-pengalaman rakyat yang tertindas, ajaran-ajaran religious tentang pembebasan, yang digali dari kearifan lokal, doktrin Islam, ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan universal, dan teori sosial-kritis yang berwawasan struktural dan emansipatif, serta komitmen etis dan moral yang di asah terus-menerus dalam wujud keberpihakan dan aksi nyata membumikan wacana pembebasan yang dibawahnya hingga taraf yang paling utopis dan mustahil.

Islam progresif tidak tertarik semata-mata pada ide-ide pembaruan Islam, tetapi pada penerjemahannya dalam laku konkret, dan konsistensi laku itu dengan tuntutan masyarakat, atau problem-problem konkret yang tengah dihadapi masyarakat. Ia tidak semata-mata memikirkan penyegaran wacana dan pencerahan intelektual, tetapi juga pencerahan kondisi-kondisi kehidupan. Dalam arti itu, secara ideologis, Islam “progresif” melakukan kritik dan otokritik (Al-Fayyadl, 2015).

Kemunculan muslim progresif dengan ijtihad progresifnya dalam menangkap pesan-pesan fundamental yang tersurat dalam Al-qur’an dan Al-hadits adalah sebuah upaya dalam mengurai problema posisi dilematis muslim dalam keterkaitannya dengan tradisi dan modernitas. Upaya seperti itu sangat diperlukan oleh umat Islam di Indonesia secara khusus dan umat Islam di dunia secara umum dalam mengatasi beragam masalah maupun problema yang terjadi saat ini.

Posisi dan Peran Perempuan Menurut Kontekstualis

Posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinat laki-laki yang sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengasumsikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan (Andri, 2014:771).

Baik posisi dan peran perempuan tak terlepas dari persoalan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya terbatas antara suami istri dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kepemimpinan tersebar dalam seluruh ruang lingkup kehidupan, lahan pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan dan pengajaran bahkan sampai bidang hukum dan kedudukan tinggi lainnya di wilayah publik (Syahrur, 2004:449).

Semua itu dapat dibuktikan bahwa saat ini perempuan memiliki kemampuan dan jabatan-jabatan yang pada masa dahulu kebanyakan dimonopoli oleh laki-laki, meskipun pada masa lampau pernah terbukti pada masa sebelum Islam dengan ada pernyataan Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Alquran yang menyatakan bahwa ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh perempuan di negeri Sabā`, yakni Ratu Balqis. Selain itu, Ratu Victoria, Inggris, yang masyarakatnya dipengaruhi oleh pengendalian tingkah laku kawulanya, dan pengaruhnya terasa sampai seberang Selat Chanel. Bagi kaum Victorian, termasuk di dalamnya “Penduduk Eropa Daratan”, kesantunan puritan sangat penting sehingga tindakan seksual dan poligami tidak hanya dikekang tapi juga ditolak, dibungkam. Namun karena tidak mungkin dilarang sepenuhnya tindak yang dianggap ilegal itu, disediakan tempat khusus, yaitu rumah pelacuran dan rumah sakit jiwa (Foucault, tt).

Kisah perempuan di ruang kuasa terus dicatat sebagai mozaik sejarah dan peradaban manusia. Zaman Victoria jadi bab penting untuk menggali tafsir relasi perempuan, seksualitas, dan kuasa. Perempuan sebagai subjek memberi standar norma untuk diperagakan manusia. Ratu Victoria membersihkan ruang publik dari wacana seksualitas. Politik menganggap isu seksual dan poligami sebagai persoalan tabu. Orang tabu untuk membicarakan seksualitas karena masalah seks dan hubungan badan hanya pantas dibicarakan di tempat tidur, bukan di tempat umum (Andri, 2014:771).

Maka dari itu, Rifat Hasan memberikan kesimpulan mengenai telaah konsep kesetaraan perempuan dalam Alquran, bahwasanya Tuhan itu betul-betul Mahaadil, tidak mendiskreditkan perempuan dan laki-laki. Semua sama dalam pandangan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Bahkan menurutnya, Tuhan tampaknya lebih peduli kepada perempuan karena Tuhan lebih memberikan perhatian kepada mereka yang terpinggir, seperti para janda, anak-anak yatim, kaum budak daripada mereka yang kaya dan berkuasa. Hal yang paling menarik dari pendapatnya adalah, dalam Alquran terdapat QS. al-Nisā’ (perempuan), tetapi tidak ada QS. al-Rijāl (laki-laki) (Andri, 2014:771).

SIMPULAN

Ada beberapa tokoh Islam progresif, di antaranya Agus Salim Tjokrominoto (Indonesia), Syed Syaikh al-Hady (Malaysia), Abdul Karim Soroush dan Shirin Ebadi (Iran), Muhammad Shahrur dan Muhammad Habash (Suriah), Muhammad al-Talibi (Tunisia/Perancis), dan Fathullah Gulen (Turki/USA). Ebrahim Moosa mengatakan bahwa

seorang Muslim yang progresif harus memiliki kepedulian terhadap ketidakadilan sosial, dan dalam hal ini Abdullah Saeed mengakui bahwa aksi Islam progresif merupakan perkembangan lanjutan dari trend modernis, yang kemudian berkembang menjadi neo-modernis dan kemudian menjadi progresif. Sebagai trend bukan gerakan, Islam progresif menampung semua kelompok dan kalangan yang memiliki keberpihakan terhadap nilai universal Islam sehingga diharap mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat modern.

Jika dianalisa lebih dalam, pola pikir ijtihad progresif menurut Abdullah Saeed masih mengalami banyak kendala, adapun kendala terbesar adalah kendala internal, seperti ketidaksiapan umat Islam untuk berbeda pendapat, dan kesenangan mereka terhadap budaya takfir yang bermula dari *truth claim*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. “Mempertautkan Ulum al-Din, al-Fikr al-Islamiy dan Dirasat Islamiyyah; Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global” dalam <http://aminabd.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 25 November 2017.
- Abdullah, M. A. “Reaktualisasi Islam yang Berkemajuan: Agenda Strategis Muhammadiyah di tengah gerakan Keagamaan Kontemporer”, Makalah disampaikan dalam Pengajian ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadan/ 2 Agustus 2.
- Al-Fayyadl, M. (2015). Apa Itu Islam Progresif?. July 27, 2015. Available at: <https://indoprogress.com/2015/07/apa-itu-islam-progresif/>.
- Andri, S. R. (2014). Argumen Penafsiran Tekstualis versus Kontekstualis tentang Kepemimpinan Perempuan. *Refleksi*, 13(6). Diakses dari journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation & Pluralism*. Oxford: Oneworld.
- Fathurrosyid. (2015). Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer). *Al-Ihkam*, 10(2), Doi: <http://dx.doi.org/10.19105/ihkam.v10i2.722>.
- Foucault, M. Tt. *La Volonte de Savoir: Ingin Tahu Sejarah Seksualitas* (terj. La Volonte de Savoir (Histoire de Seksualite, tome I). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta Paris.
- Goldziher, I. (1995). *Mazhāhib at-Tafsir al-Islami*, Mesir: Maktabah al-Khaniji.
- Mawardi, A. I. (2009). “Muslim Progresif dan Ijtihadi Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed”, dalam Tolhatul Choir, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Morrison, H. (2004). *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. MESA Bulletin, 38. 118-119. Diakses dari www.jstor.org.

- Muzakka, A. K. (2018). Otoritas keagamaan Dan fatwa personal di indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 63-88.
- Ramadan, T. (2004). *Western Muslims and the Future of Islam*. New York: Oxford University.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought An Introduction*. London and NewYork: Routledge.
- Safi, O. (2003). *Progressive Muslim on Justice, Gender and Pluralism*. Oxford: Oneworld.
- Solahudin, M. (2018). Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an. *QOF*,2(1), 50-64. Doi: 10.30762/qof.v2i1.499.
- Suyuthi, A. (2012). Islam Progresif Kontemporer: Telaah Pemikiran Abdullah Saeed. *Akademika*, 6(1), Diakses dari journal.unisla.ac.id.
- Syahrūr, M. (2004). *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer)*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: Elsaq Press.
- [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Saeed_\(profesor\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Saeed_(profesor)), diakses tanggal 24 November 2017.

